Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110 HT.03.02-Th.2002

II. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

Surabaya, 21 Oktober 2025.

Nomor: 434/Not/X/2025. Perihal: Laporan tentang

PT. Indo Oil Perkasa Tbk

Kepada: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl Lapangan Banteng Timur 2 - 4 Jakarta.

U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami PT. Indo Oil Perkasa Tbk. dengan ini kami melaporkan:

- I. Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 21 Oktober 2025. PT. Indo Oil Perkasa Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Mojokerto (selanjutnya disebut "Perseroan"), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut "Rapat") bertempat di Raya Perning Km 39, Kabupaten Mojokerto.
- II. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 303.442.000 (tiga ratus tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu) saham atau sama dengan 66,8291% (enam puluh enam koma delapan dua sembilan satu persen) dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 454.056.563 (empat ratus lima puluh empat juta lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga) saham.
- III. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah: Menjaminkan aset perusahaan berupa bangunan, piutang, persediaan dan mesin dengan nilai lebih besar dari 50% total aset perusahaan.
- IV. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
- V. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
- VI. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.



Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor: C-110 HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

VII. Bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:

Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan aset Perseroan berupa bangunan, piutang, persediaan dan mesin dengan nilai lebih besar dari 50% total aset Perseroan kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau yang akan diberikan kemudian kepada Perseroan dan/atau anak perusahaan dan/atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan :

sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua "PT. INDO OIL PERKASA Tbk" tanggal 21 Oktober 2025

nomor 65, yang saya, notaris, buat.

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan tersebut akan kami serahkan kepada Direksi Perseroan.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Notaris di Surabaya.

SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada:

- 1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
- 2. PT. Indo Oil Perkasa Tbk
- 3. Arsip